

The Effect Of Organizational Culture and Work Life Balance On Employee Performance and Job Satisfaction as a Mediator

Willman Supondho Akbar¹, Berna Sudjana Ermaya², Ihsanul Maarif³

^{1,2,3}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

willman.supondho@unpas.ac.id

Published: Juli, 2025

ABSTRACT

Penelitian ini membahas penerapan **restorative justice** dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, pemenuhan hak korban, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini menjadi alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini lebih berorientasi pada penghukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah **yuridis empiris**, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus melihat pelaksanaannya dalam praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung, dasar hukum yang digunakan, mekanisme pelaksanaan, manfaat, serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice di Kota Bandung telah diterapkan pada perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat, terutama tindak pidana ringan, perkara dengan kerugian yang tidak terlalu besar, dan perkara yang memungkinkan adanya perdamaian antara korban dan pelaku. Penerapan restorative justice didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan ini memberikan manfaat berupa pemulihan kerugian korban, peningkatan tanggung jawab pelaku, pengurangan penumpukan perkara, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Namun, penerapan restorative justice masih menghadapi hambatan, antara lain belum meratanya pemahaman masyarakat, potensi tekanan terhadap korban, keterbatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, perbedaan penafsiran aparat penegak hukum, serta perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, restorative justice perlu diterapkan secara selektif, transparan, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Restorative Justice, Perkara Pidana, Keadilan Restoratif, Kota Bandung, Penyelesaian Perkara.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan hukum, serta memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana melalui jalur peradilan formal sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti proses yang panjang, biaya yang tidak sedikit, penumpukan perkara, serta belum sepenuhnya memberikan pemulihan bagi korban. Sistem peradilan pidana yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku sering kali mengabaikan kebutuhan korban, kerugian sosial yang timbul, dan upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana modern, muncul pendekatan **restorative justice** atau **keadilan restoratif** sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Restorative justice menekankan penyelesaian perkara dengan cara mempertemukan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi lebih menekankan pada pemulihan keadaan,

pertanggungjawaban pelaku, penggantian kerugian korban, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Di Indonesia, penerapan restorative justice telah memperoleh dasar hukum dalam beberapa regulasi. Pada tahap penyidikan, Kepolisian memiliki dasar melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur penanganan tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan dan keseimbangan kepentingan korban serta pelaku. Pada tahap penuntutan, Kejaksaan menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang masih berstatus berlaku dan mulai berlaku sejak 22 Juli 2020. Sementara itu, di tingkat pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan prinsip pemulihan keadaan.

Penerapan restorative justice menjadi penting untuk dikaji di Kota Bandung sebagai salah satu kota besar dengan tingkat aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana, baik tindak pidana ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, perkara anak, maupun konflik sosial lain yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan pemulihan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum di Kota Bandung memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perkara pidana layak diselesaikan melalui mekanisme restorative justice atau tetap dilanjutkan ke proses peradilan formal.

Meskipun restorative justice menawarkan penyelesaian yang lebih humanis, penerapannya tidak selalu mudah. Terdapat sejumlah tantangan, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, potensi tekanan terhadap korban, batasan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif, serta kebutuhan pengawasan agar mekanisme ini tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, penerapan restorative justice perlu dianalisis secara cermat agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian atau pembahasan mengenai “Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kota Bandung” menjadi relevan untuk dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana restorative justice diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung, apa dasar hukum yang digunakan, bagaimana peran aparat penegak hukum, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai efektivitas restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan, keadilan, dan keseimbangan kepentingan para pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan mengenai Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kota Bandung adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum tertulis yang mengatur restorative justice, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penerapan restorative justice, seperti peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan, peraturan Mahkamah Agung, serta ketentuan hukum pidana yang relevan. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice dalam masyarakat, khususnya dalam hubungan antara aparat penegak hukum, korban, pelaku, keluarga, dan lingkungan sosial di Kota Bandung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana berdasarkan restorative justice, seperti aparat kepolisian, jaksa, hakim, advokat, korban, pelaku, atau tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui studi

kepuustakaan, yaitu dengan menelaah buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan keadilan restoratif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepuustakaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung. Teknik ini dapat dilakukan melalui wawancara terarah maupun wawancara bebas terpimpin kepada narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan restorative justice. Adapun studi kepuustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Kota Bandung, khususnya pada lembaga-lembaga yang berperan dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bandung, serta lingkungan masyarakat yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Pemilihan Kota Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristiknya sebagai kota besar dengan tingkat interaksi sosial yang tinggi, sehingga berpotensi menghadirkan berbagai bentuk perkara pidana yang dapat dikaji dari perspektif keadilan restoratif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun studi kepuustakaan kemudian disusun, diklasifikasikan, dan dianalisis secara deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menilai sejauh mana penerapan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dengan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai praktik penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung, baik dari aspek normatif maupun aspek pelaksanaannya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kota Bandung

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung pada dasarnya dilakukan sebagai upaya penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada pemulihan keadaan dibandingkan dengan pembalasan terhadap pelaku. Dalam praktiknya, pendekatan ini digunakan terhadap perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat, terutama perkara dengan kerugian yang tidak terlalu besar, tindak pidana ringan, perkara yang melibatkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta perkara yang masih memungkinkan adanya perdamaian.

Restorative justice di Kota Bandung dapat diterapkan pada beberapa tahapan proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap penyidikan, penyidik dapat mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif apabila korban dan pelaku sepakat untuk berdamai, pelaku mengakui kesalahannya, serta terdapat pemulihan terhadap kerugian korban. Pada tahap penuntutan, jaksa dapat menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif apabila perkara memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan tersebut secara khusus mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan masih berstatus berlaku.

Dalam praktik Kejaksaan Negeri Kota Bandung, penerapan restorative justice dapat dilihat dari adanya penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Salah satu contohnya adalah penghentian perkara terhadap tersangka yang dijerat Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan, yang dilakukan di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada 1 Agustus 2024. Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Bandung menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara berdasarkan keadilan restoratif kepada para tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice telah digunakan secara konkret sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung, khususnya pada tingkat penuntutan.

Selain itu, penerapan restorative justice di Kota Bandung juga berkaitan dengan keberadaan Rumah Restorative Justice. Rumah Restorative Justice berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum dalam

proses musyawarah penyelesaian perkara. Keberadaan sarana ini penting karena restorative justice tidak hanya menekankan penghentian perkara secara administratif, tetapi juga menuntut adanya proses dialog, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemulihan kerugian.

2. Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice

Penerapan restorative justice dalam perkara pidana di Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum yang berlaku secara nasional. Beberapa regulasi yang menjadi dasar antara lain:

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi dasar bagi kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu melalui pendekatan pemulihan, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian tidak lebih dari batas tertentu sesuai ketentuan peraturan tersebut.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif. Ruang lingkup peraturan ini berlaku untuk perkara pidana, termasuk perkara anak, pidana jinayat, dan pidana militer, serta harus diterapkan oleh seluruh pengadilan.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, dapat diketahui bahwa restorative justice telah memiliki legitimasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan batasan-batasan tertentu agar tidak bertentangan dengan kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan prinsip kepastian hukum.

3. Mekanisme Penerapan Restorative Justice

Mekanisme penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung pada umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, aparat penegak hukum menilai terlebih dahulu apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui restorative justice. Penilaian ini mencakup jenis tindak pidana, ancaman pidana, nilai kerugian, latar belakang pelaku, sikap korban, serta dampak perkara terhadap masyarakat.

Kedua, dilakukan proses komunikasi antara pelaku dan korban. Dalam tahap ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf. Kesediaan kedua belah pihak menjadi unsur penting karena restorative justice tidak dapat dipaksakan. Apabila korban tidak bersedia berdamai, maka perkara pada umumnya tetap dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana biasa.

Ketiga, dilakukan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk pemulihan, misalnya penggantian kerugian, pengembalian barang, permintaan maaf, atau kesepakatan lain yang dianggap adil oleh para pihak.

Keempat, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara atau dokumen perdamaian. Dokumen ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan lebih lanjut, misalnya menghentikan penyidikan atau menghentikan penuntutan. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui restorative justice tetap memiliki dasar administratif dan hukum, bukan hanya kesepakatan informal antara pelaku dan korban.

1. Manfaat Penerapan Restorative Justice di Kota Bandung

Penerapan restorative justice memberikan beberapa manfaat dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung. Pertama, restorative justice dapat memberikan pemulihan yang lebih nyata kepada korban. Dalam sistem peradilan pidana formal, korban sering kali hanya berperan sebagai

saksi, sedangkan kebutuhan korban untuk memperoleh ganti kerugian atau permintaan maaf belum tentu terpenuhi. Melalui restorative justice, korban memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingannya secara langsung.

Kedua, restorative justice dapat mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku tidak hanya menghindari pidana penjara, tetapi juga dituntut untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memulihkan kerugian korban. Dengan demikian, pendekatan ini dapat membangun kesadaran hukum pelaku dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Ketiga, restorative justice dapat mengurangi penumpukan perkara di lembaga peradilan. Perkara-perkara ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai tidak perlu seluruhnya dilanjutkan sampai proses persidangan. Hal ini membuat aparat penegak hukum dapat lebih fokus menangani perkara yang lebih serius dan berdampak besar terhadap masyarakat.

Keempat, restorative justice dapat menjaga hubungan sosial dalam masyarakat. Di Kota Bandung, yang memiliki interaksi sosial cukup tinggi, banyak perkara pidana terjadi antara orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga, tetangga, pekerjaan, atau lingkungan sosial. Penyelesaian secara restoratif dapat mencegah konflik berkepanjangan dan mengembalikan harmoni sosial.

2. Hambatan dalam Penerapan Restorative Justice

Meskipun restorative justice memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya di Kota Bandung masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa keadilan hanya dapat tercapai apabila pelaku dijatuhi pidana penjara. Akibatnya, penyelesaian melalui perdamaian kadang dianggap sebagai bentuk pembebasan pelaku dari tanggung jawab pidana.

Hambatan kedua adalah adanya kemungkinan ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban. Dalam beberapa perkara, korban dapat merasa tertekan untuk menerima perdamaian karena faktor keluarga, ekonomi, lingkungan, atau tekanan dari pihak tertentu. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa perdamaian dilakukan secara sukarela dan tidak merugikan korban.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui restorative justice. Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan ini. Perkara berat, perkara yang menimbulkan keresahan luas, perkara berulang, serta perkara yang mengancam kepentingan umum tetap harus diproses melalui jalur peradilan pidana biasa.

Hambatan keempat adalah perbedaan penafsiran aparat penegak hukum dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan secara restoratif. Walaupun telah terdapat peraturan, dalam praktiknya penilaian terhadap suatu perkara tetap membutuhkan kebijaksanaan aparat. Perbedaan pemahaman ini dapat menimbulkan ketidaksamaan penerapan antara satu perkara dengan perkara lainnya.

Hambatan kelima adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Setelah tercapai kesepakatan, perlu ada pengawasan agar pelaku benar-benar melaksanakan kewajibannya, seperti membayar ganti kerugian atau memenuhi janji pemulihan lainnya. Tanpa pengawasan yang baik, restorative justice dapat kehilangan makna sebagai mekanisme pemulihan.

3. Analisis Efektivitas Penerapan Restorative Justice di Kota Bandung

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung dapat dinilai cukup relevan dan bermanfaat, terutama untuk perkara-perkara ringan dan perkara yang masih memungkinkan adanya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Restorative justice memberikan alternatif penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan para pihak.

Namun, efektivitas restorative justice sangat bergantung pada beberapa faktor. Pertama, adanya komitmen aparat penegak hukum untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif secara objektif dan tidak diskriminatif. Kedua, adanya kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketiga, adanya perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami tekanan dalam proses perdamaian. Keempat, adanya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan.

Jika faktor-faktor tersebut terpenuhi, restorative justice dapat menjadi sarana penyelesaian perkara pidana yang efektif di Kota Bandung. Akan tetapi, apabila penerapannya hanya dipahami sebagai cara untuk menghentikan perkara, tanpa memperhatikan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, maka restorative justice justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.

Dengan demikian, penerapan restorative justice di Kota Bandung harus dilakukan secara selektif, transparan, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini tidak boleh dijadikan sarana untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, tetapi harus menjadi mekanisme yang menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan negara.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat dipahami bahwa restorative justice merupakan bentuk pembaruan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan nilai kemanfaatan dan keadilan substantif. Dalam konteks Kota Bandung, penerapan restorative justice menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, khususnya apabila tujuan hukum dapat dicapai melalui pemulihan kerugian dan perdamaian antara para pihak.

Restorative justice juga sejalan dengan nilai-nilai musyawarah yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Penyelesaian perkara melalui dialog dan kesepakatan mencerminkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat menjadi solusi terhadap kelemahan sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung formalistik dan represif.

Namun, penerapan restorative justice tetap harus dilakukan secara hati-hati. Keadilan restoratif tidak boleh mengabaikan hak korban, tidak boleh dipaksakan, dan tidak boleh diterapkan terhadap perkara yang secara hukum maupun moral tidak layak diselesaikan melalui perdamaian. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap proses restorative justice dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela, kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap korban.

Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung memiliki peluang besar untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih adil dan humanis. Namun, keberhasilan penerapannya memerlukan dukungan regulasi yang jelas, profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, serta pengawasan yang efektif terhadap setiap kesepakatan yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai **Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kota Bandung**, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemulihan keadaan, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku. Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana melalui musyawarah, perdamaian, serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Penerapan restorative justice di Kota Bandung telah dilaksanakan dalam beberapa tahap proses peradilan pidana, terutama pada tahap penyidikan oleh kepolisian dan tahap penuntutan oleh kejaksaan. Penyelesaian perkara melalui restorative justice umumnya dilakukan terhadap perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat, seperti tindak pidana ringan, perkara dengan kerugian yang tidak terlalu besar, adanya kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, serta adanya tanggung jawab dari pelaku untuk memulihkan kerugian korban.

Dasar hukum penerapan restorative justice telah diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Dengan adanya dasar hukum tersebut, penerapan restorative justice memiliki legitimasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam praktik penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung.

Restorative justice memberikan beberapa manfaat, antara lain mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi penumpukan perkara di lembaga peradilan, memberikan pemulihan yang lebih nyata kepada korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, serta menjaga hubungan sosial

dalam masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai musyawarah dan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Namun, penerapan *restorative justice* di Kota Bandung masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, adanya kemungkinan tekanan terhadap korban dalam proses perdamaian, keterbatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, perbedaan penafsiran aparat penegak hukum, serta perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang efektif di Kota Bandung apabila diterapkan secara selektif, transparan, dan berorientasi pada keadilan. Penerapannya harus tetap memperhatikan hak korban, tanggung jawab pelaku, kepentingan masyarakat, serta prinsip kepastian hukum. *Restorative justice* tidak boleh dijadikan sarana untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana, melainkan harus menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang mampu mewujudkan pemulihan, keadilan, dan keseimbangan bagi semua pihak.

REFERENCES

Buku

Ali, Achmad. *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010. Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**. Peraturan ini menjadi dasar penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap kepolisian.

Kejaksaan Republik Indonesia. **Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**. Peraturan ini mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Sumber Internet

Kejaksaan Negeri Kota Bandung. "Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif." Diakses pada 4 Juni 2026. Sumber ini memuat contoh praktik penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada 1 Agustus 2024.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI. "Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." Diakses pada 4 Juni 2026.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI. "Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Diakses pada 4 Juni 2026.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI. “Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.” Diakses pada 4 Juni 2026.